



E-NISN : 2614-2643
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 11 No 1
2026

KAJIAN HUKUM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Syahman Annas

Universitas Andi Djemma, Indonesia, syahmanmuhammad@gmail.com

Salmi

Universitas Andi Djemma, Indonesia, emi.salmi2025@gmail.com

Abdul Rahman Nur

Universitas Andi Djemma, Indonesia, mamanman081976@gmail.com

Abstract

This study examines defamation in the context of Indonesian law, specifically regarding Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (ITE) and the protection of human rights. In the digital age, defamation through social media has become a significant issue due to its impact on individual reputation and potential psychological and social effects. The research problem includes the legal study of defamation under the ITE Law, human rights protection based on Law No. 39 of 1999, challenges in law enforcement, and strategies for resolving defamation cases preventively, curatively, and non-judicially. The research method used is a statutory and conceptual approach with case analysis. The findings indicate that while the ITE Law provides protection against defamation, its implementation often causes controversy, particularly regarding freedom of expression. The study recommends the reformulation of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law for greater clarity, the strengthening of digital literacy in society, and the optimization of non-judicial dispute resolution mechanisms such as mediation for faster, more equitable justice.

Keywords: *Defamation, Human rights, ITE Law.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pencemaran nama baik dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam era digital yang serba cepat, pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi isu penting, mengingat dampaknya terhadap reputasi individu serta potensi pengaruh psikologis dan sosial. Rumusan masalah penelitian ini mencakup kajian hukum tentang pencemaran nama baik menurut UU ITE, upaya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, kendala dalam penegakan hukum, dan strategi penyelesaian kasus secara preventif, kuratif, dan non-yudisial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual dengan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan perlindungan terhadap pencemaran nama baik, implementasinya sering kali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi. Saran penelitian mencakup perlunya reformulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar lebih jelas, penguatan literasi digital di masyarakat, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa non-yudisial seperti mediasi untuk menciptakan keadilan yang lebih cepat dan tidak represif.

Kata kunci: *Pencemaran nama baik, Hak asasi manusia, UU ITE.*



A. Pendahuluan

Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia. Pencemaran nama baik, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, terlebih lagi melalui media digital yang jangkauannya luas dan instan, menjadi isu yang sangat penting dalam era informasi saat ini. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada reputasi seseorang, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Hak atas kehormatan dan reputasi yang baik telah diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, hak ini tercermin dalam Pasal 28G

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Selain itu, dalam tataran hukum internasional, perlindungan terhadap kehormatan juga diatur dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran serangan terhadap kehormatan dan reputasinya.¹

Di Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Kawasan Timur Indonesia, dinamika masyarakat urban yang aktif dalam penggunaan media sosial turut memicu peningkatan kasus-kasus pencemaran nama baik. Fenomena ini terlihat

¹ Izes, A. (2023). Fact Versus Opinion in US Defamation Law: A Corpus and Appraisal Analysis of Speaker Stance Toward Reputational

Harm. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique*, 1-32.



dari sejumlah laporan yang masuk ke Polrestabes Makassar maupun Polda Sulawesi Selatan, di mana warga maupun pejabat publik saling melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik di platform digital.² Contoh nyata yang menjadi perhatian publik adalah kasus yang melibatkan seorang aktivis sosial yang dilaporkan karena mengkritik pelayanan salah satu instansi pemerintah daerah melalui akun media sosialnya. Kritik tersebut dianggap menyerang institusi dan menyebabkan pencemaran nama baik, padahal informasi yang disampaikan bersumber dari laporan masyarakat.³ Fenomena seperti ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua hak fundamental: hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas

perlindungan nama baik, yang keduanya sama-sama dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum nasional maupun internasional. Penelitian oleh Rachmad Safa'at dari Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering digunakan untuk membungkam kritik sosial.⁴

Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa membedakan antara kritik, opini, fakta, dan pencemaran nama baik adalah masalah yang sangat kompleks, bahkan di negara dengan tradisi hukum mapan.⁵ Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang masif telah

² Bhaskar, P. (2019). Milkovich , #MeToo, and “Liars”: Defamation Law and the Fact-Opinion Distinction. *Fordham Law Review*, 88, 691.

³ Vidhiasi, D., Saifullah, A., & Bachari, A. (2023). The Evaluation of Alleged Defamation: A Forensic Linguistics Analysis. *Al-Lisan*.

⁴ Rona, M., Safa'at, R., Madjid, A., & Fadli, M. (2020). Restorative justice in the settlement of traffic

accident causing death toll according to the perspective of customary judiciary in Sanggau district, West Kalimantan. *Yustisia*, 9(1), 139-151.

⁵ Nikishin, V. (2024). Defamation Offenses as a Threat to Media Security: Types, Signs, Features of Proving. *Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)*.



menyebabkan peningkatan signifikan kasus pencemaran nama baik secara daring.⁶

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, pencemaran nama baik bukan sekadar persoalan hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap integritas pribadi seseorang. Hak atas nama baik, kehormatan, dan reputasi merupakan bagian dari martabat manusia yang harus dilindungi oleh negara. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kajian ini penting untuk dilakukan guna melihat lebih jauh bagaimana hukum di Indonesia khususnya di Kota Makassar untuk mengatur, melindungi, dan menegakkan keadilan dalam persoalan pencemaran nama baik.⁷

Menurut Moeljatno pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian

dasar dalam hukum pidana.⁸ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di

⁶ Lim, H., & Firmansyah, H. (2025). Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Perubahannya. *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*.

⁷ Kipli, J., Toruan, L., & Sidauruk, J. (2024). Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak

Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.

⁸ Moeljatno, (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.



antara para sarjana.⁹ Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji.¹⁰

Pencemaran nama baik dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penghinaan. Pengertian penghinaan dapat disimpulkan secara sistematis dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 315 KUHP. Dari ketiga ketentuan tersebut, dapat ditemukan pengertian dasar delik penghinaan dan unsur-

unsur tambahan yang member kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan. Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Pada KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada UU ITE merupakan delik materiil saja. Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian hukum pencemaran nama baik menurut Undang-Undang

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2019). Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

¹⁰ Mackinnon, Emma Stone. (2019). "Declaration as Disavowal: The Politics of Race and Empire in the

Universal Declaration of Human Rights." *Political Theory* 47, no. 1 (2019): 57–81.



- No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana upaya perlindungan hak asasi manusia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
 3. Apa saja kendala dan tantangan dalam penegakan hukum pencemaran nama baik dalam upaya perlindungan hak asasi manusia?
 4. Bagaimana strategi penyelesaian pencemaran nama baik secara preventif, kuratif dan non yudisial yang berbasis pada prinsip hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji hukum pencemaran nama baik menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Mengkaji upaya perlindungan hak asasi manusia menurut Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Menganalisis kendala dan hambatan dalam penegakan hukum pencemaran nama baik dalam upaya penanggulangan hak asasi manusia.
4. Menemukan strategi yang tepat untuk penyelesaian pencemaran nama baik secara preventif, kuratif dan non yudisial yang berbasis pada prinsip hak asasi manusia.

D. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan pandangan terhadap sebuah pembahasan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan pada substansi karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan acuan pendekatan yaitu:

Pendekatan undang-undang (*statute approach*), artinya peneliti dalam melaksanakan penelitian melakukan telaah terkait peraturan perundangundangan dan



regulasi sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini maka telaah undang-undang dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku dan hirarki hukum untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Marzuki, pendekatan konseptual digunakan saat peneliti membangun konsep atau hukum baru terkait masalah yang dibahas melalui analisis sumber sekunder dari literasi hukum baik dari buku, jurnal, maupun doktrin hukum. Berdasarkan fokus penulisan dan tujuan penulisan yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yakni kepustakaan (*library research*) atau disebut juga penulisan terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, maka jenis dan sumber datanya adalah bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE Pasal 27 ayat (3)

Diketahui bahwa dalam perkara PN Makassar No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, frasa “setiap orang” bersifat umum dan mencakup semua individu tanpa memandang status sosial, jabatan, atau profesi. Dalam kasus ini, terdakwa bertindak sebagai individu yang memiliki akun pribadi di platform TikTok dan secara bebas mengelola serta mengunggah konten di akun tersebut. UU ITE Pasal 27 ayat (3) memperluas cakupan tindak pidana pencemaran nama baik ke ranah elektronik. Pasal ini mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan



dan/atau pencemaran nama baik. Regulasi ini menjadi penting karena media sosial dan platform digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif, sehingga potensi kerugian reputasi lebih besar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pasal ini memberikan perlindungan tambahan, dalam praktiknya sering menimbulkan kontroversi. Banyak laporan kasus berasal dari penggunaan pasal ini untuk menjerat pihak yang menyampaikan kritik di ruang publik. Dikaitkan dengan kasus PN Makassar No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks memperlihatkan secara nyata berbagai kendala dalam penegakan hukum pencemaran nama baik, khususnya ketika dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu kendala utama adalah penerapan Pasal 27

ayat (3) UU ITE yang kerap dipandang sebagai pasal karet. Rumusan yang multitafsir menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Dalam konteks perlindungan HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999, kondisi ini dapat mengancam hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat (Pasal 23), karena batasan antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik tidak selalu jelas.

Jimly Asshiddiqie¹¹ dalam teorinya tentang konstitusionalisme modern menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan elemen fundamental dalam setiap negara hukum. Ia menekankan bahwa negara hukum yang demokratis harus menempatkan HAM sebagai parameter utama dalam penegakan hukum. Dalam kasus pencemaran

¹¹ Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. Beaupert, Fleur. (2019). "Freedom of Opinion

and Expression: From the Perspective of Psychosocial Disability and Madness." *Laws* 7, no. 1: 3.



nama baik, penerapan pasal UU ITE seharusnya selalu diuji kesesuaiannya dengan jaminan HAM dalam UUD 1945, khususnya hak atas kehormatan dan hak kebebasan berpendapat. Tanpa pengujian konstitusional tersebut, penegakan hukum berisiko melenceng dari prinsip negara hukum demokratis.

2. Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 pada Kasus Pencemaran Nama Baik

Perlindungan hak asasi manusia dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, seperti perkara PN Makassar No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks, menuntut keseimbangan antara dua hak fundamental, yaitu hak atas kehormatan dan nama baik sebagaimana dijamin Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999, dan hak kebebasan berekspresi serta berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU yang sama. Dalam perkara ini, konten video yang diunggah terdakwa di

media sosial dinilai merugikan reputasi korban, sehingga memunculkan benturan antara kepentingan untuk melindungi martabat pribadi dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berekspresi harus dilakukan secara hati-hati, berlandaskan hukum, bertujuan sah, dan proporsional, agar perlindungan terhadap reputasi korban dapat dicapai tanpa mengorbankan ruang kebebasan yang menjadi pilar demokrasi.

Kasus PN Makassar No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks pada dasarnya memperlihatkan adanya benturan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab hukum dalam menjaga hak asasi orang lain. Terdakwa dalam perkara ini terbukti mengunggah konten melalui media sosial yang merugikan pihak tertentu, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Jika dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia, kasus ini dapat dianalisis melalui



kerangka Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Bagir Manan¹² mengingatkan tentang pentingnya prinsip *rule of law* yang menekankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ia berpendapat bahwa hukum yang baik harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dan kepentingan umum. Dalam konteks pencemaran nama baik, perlindungan kehormatan individu memang penting, tetapi hukum juga tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik publik.

3. Kendala dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum terkait pencemaran nama baik, salah satu kendala utama terletak pada keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang sering dipandang sebagai pasal karet. Rumusan pasal yang tidak menjelaskan secara tegas batas antara kritik, opini, dan penghinaan menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan urgensi dan prospek pengaturan pidana terkait pencemaran nama baik dari perspektif HAM, dengan fokus pada dampaknya terhadap kebebasan individu. Kebebasan individu adalah nilai mendasar dalam masyarakat demokratis, namun fenomena pencemaran nama baik menimbulkan potensi ancaman terhadap hak ini. Untuk itu, pengaturan pidana harus dihadapkan pada pertimbangan HAM yang ketat, mengingat kebijakan yang terlalu represif dapat membahayakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Penjelasan antara pencemaran nama baik dan kebebasan. Sebab pidana pencemaran nama baik seringkali melibatkan pertentangan dengan kebebasan berekspresi. Regulasinya perlu menentukan batasan-

¹² Manan, Bagir. (2017). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press.



batasan yang diterapkan pada kebebasan berbicara dan menulis agar tidak merugikan hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum, penentuan jenis hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencemaran nama baik. Ini bisa mencakup denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan tingkat seriusnya. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran.

Menurut Frans Hendra Winarta¹³ dalam kerangka akses terhadap keadilan, hukum seharusnya mampu memberikan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak, baik korban maupun pelaku. Winarta menekankan bahwa proses peradilan harus mempertimbangkan prinsip fair trial, yakni peradilan yang adil, independen, dan imparial.

4. Strategi Penyelesaian Pencemaran Nama Baik secara Preventif, Kuratif dan Non Yudisial yang Berbasis pada Prinsip Hak Asasi Manusia

Strategi penyelesaian pencemaran nama baik perlu dipahami dalam kerangka

perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kehormatan, martabat, dan nama baik sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Upaya yang dilakukan tidak hanya melalui jalur hukum represif, tetapi juga harus melibatkan langkah-langkah preventif, kuratif, serta mekanisme non yudisial. Hal ini menjadi penting mengingat pencemaran nama baik tidak hanya berimplikasi pada kerugian individual, tetapi juga dapat mengganggu harmoni sosial jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat.

Sisi preventif, strategi yang dapat ditempuh adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai etika berkomunikasi, baik dalam ruang publik maupun media digital. Edukasi literasi digital menjadi salah satu kunci utama, mengingat kasus

¹³ Winarta, Frans Hendra. (2019). *Akses terhadap Keadilan dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo.



pencemaran nama baik sering muncul dari penyalahgunaan media sosial. Pemerintah bersama lembaga terkait, termasuk Komnas HAM, dapat berperan dalam menyelenggarakan program sosialisasi mengenai batasan kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap martabat orang lain. Upaya preventif ini sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia, yaitu menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Upaya preventif dalam penyelesaian pencemaran nama baik merupakan langkah awal untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hak atas kehormatan dan martabat seseorang. Strategi ini menekankan pada pencegahan sebelum konflik masuk ke ranah hukum.

Selain itu, Philipus M. Hadjon¹⁴ menyoroti pentingnya perlindungan hukum

preventif bagi masyarakat, yaitu upaya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran. Pandangan ini sangat relevan untuk strategi penyelesaian kasus pencemaran nama baik, di mana negara seharusnya aktif memberikan literasi hukum dan literasi digital agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya di media sosial.

Strategi kuratif lebih menitikberatkan pada pemulihan hak korban yang sudah mengalami pencemaran nama baik. Prinsip utama dalam strategi ini adalah mengembalikan martabat dan nama baik korban melalui mekanisme yang cepat, adil, dan proporsional. Pemulihan dapat dilakukan baik melalui instrumen hukum maupun langkah non formal yang terintegrasi.

Pertama, dalam konteks hukum, korban harus diberikan akses seluas-luasnya untuk

¹⁴ Hadjon, Philipus M. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.



menggunakan hak jawab atau hak koreksi, terutama di media massa dan media digital. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan serta kesempatan untuk memperbaiki reputasi yang telah dirugikan. Misalnya, pemberitaan yang mencemarkan nama baik dapat dikoreksi melalui klarifikasi resmi, baik oleh media maupun pihak ketiga yang independen. Kedua, strategi kuratif tidak semata mengedepankan pembedaan terhadap pelaku. Penerapan hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik sebaiknya digunakan secara hati-hati, dengan memperhatikan prinsip ultimum remedium. Artinya, pidana hanya digunakan sebagai jalan terakhir ketika upaya damai tidak dapat ditempuh. Dengan demikian, penerapan kebebasan berekspresi harus tetap terjaga, sementara hak korban untuk dipulihkan juga tidak diabaikan. Ketiga, bentuk pemulihan lain yang dapat ditempuh adalah melalui

mediasi formal yang menghasilkan pernyataan maaf publik dari pelaku kepada korban. Pernyataan maaf ini dapat dipublikasikan secara terbuka di media sebagai bagian dari rehabilitasi nama baik korban. Langkah ini lebih menekankan pada keadilan restoratif, di mana pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban lebih diutamakan daripada sekadar penghukuman. Keempat, dukungan psikososial juga menjadi bagian penting dalam strategi kuratif. Korban pencemaran nama baik seringkali mengalami tekanan psikologis dan stigma sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, lembaga terkait dapat menyediakan layanan konseling, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan sosial agar korban mampu kembali menjalani kehidupannya secara normal.

Selain strategi preventif dan kuratif, penyelesaian pencemaran nama baik secara



non yudisial menjadi pilihan yang efektif untuk menciptakan keadilan restoratif. Strategi ini berfokus pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau musyawarah yang berbasis pada prinsip HAM. Keunggulan utama mekanisme ini adalah sifatnya yang lebih cepat, murah, dan tidak menimbulkan stigma hukum bagi pelaku. Pertama, mediasi merupakan instrumen utama dalam penyelesaian non yudisial. Melalui mediasi, korban dan pelaku dapat difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Hasil mediasi biasanya berupa kesepakatan damai, seperti pencabutan pernyataan yang mencemarkan, permintaan maaf, atau ganti rugi secara proporsional. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan nama baik korban, tetapi juga menjaga hubungan sosial antar individu. Kedua, lembaga negara seperti Komnas

HAM, Ombudsman, maupun lembaga penyiaran independen dapat berperan aktif sebagai fasilitator dalam penyelesaian non yudisial. Dengan adanya lembaga resmi, mekanisme non yudisial memiliki legitimasi yang lebih kuat sehingga hasilnya dapat dihormati oleh kedua belah pihak. Hal ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus ditempuh melalui jalur pengadilan. Ketiga, strategi non yudisial juga dapat mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. Musyawarah adat atau forum komunitas menjadi media efektif untuk menyelesaikan sengketa pencemaran nama baik, terutama di wilayah yang masih kental dengan nilai tradisional. Penyelesaian melalui jalur ini lebih diterima oleh masyarakat karena mengutamakan harmoni sosial dan penghormatan terhadap norma budaya setempat. Keempat, mekanisme non yudisial juga memberikan ruang lebih besar bagi



korban untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian. Hal ini berbeda dengan jalur litigasi yang cenderung kaku dan formal. Dalam mekanisme ini, suara korban lebih dihargai, sehingga hasil penyelesaian benar-benar mencerminkan kebutuhan pemulihan korban. Inilah yang menjadikan penyelesaian non yudisial sejalan dengan prinsip penghormatan martabat manusia. Kelima, non yudisial pada akhirnya tidak hanya menjadi solusi alternatif, tetapi juga pelengkap dari sistem hukum nasional. Dengan mengintegrasikan mediasi, konsiliasi, dan musyawarah dalam kerangka perlindungan HAM, sistem penyelesaian sengketa menjadi lebih beragam, humanis, dan inklusif. Hal ini juga mendukung terciptanya keseimbangan antara perlindungan terhadap nama baik seseorang dengan jaminan kebebasan berekspresi bagi masyarakat luas.

F. Penutup/Kesimpulan

1. Kesimpulan

Terdapat empat kesimpulan dari tulisan ini, antara lain:

- a. Kajian hukum pencemaran nama baik menurut UU ITE dalam perkara PN Makassar No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks, hakim menerapkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dengan menilai adanya unsur kesengajaan, muatan pencemaran, serta penggunaan media sosial TikTok sebagai sarana penyebaran. Unsur-unsur pasal dinyatakan terpenuhi, namun secara akademik ketentuan ini masih menimbulkan masalah karena sifatnya yang multitafsir. Hal ini berpotensi menimbulkan *overcriminalization* dan belum sejalan sepenuhnya dengan prinsip *lex certa* yang menghendaki kejelasan norma dalam hukum pidana.



b. Upaya perlindungan HAM, kasus ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara hak atas kehormatan dan nama baik (Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999) dengan hak atas kebebasan berpendapat (Pasal 23). Putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memang memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pemidanaan dalam perspektif HAM. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi harus diletakkan pada posisi yang seimbang agar hukum tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mengedepankan keadilan substantif.

c. Penegakan hukum pencemaran nama baik masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain pasal dalam UU ITE yang dianggap karet, kesulitan dalam membuktikan niat dan membedakan antara opini dan fakta,

serta tekanan publik dan media sosial yang dapat memengaruhi independensi peradilan. Selain itu, mekanisme non-yudisial seperti hak jawab atau mediasi jarang digunakan, sehingga perkara lebih sering langsung dibawa ke ranah pidana. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan penghormatan kebebasan berekspresi.

d. Penyelesaian kasus pencemaran nama baik menuntut strategi yang komprehensif. Secara preventif, perlu penguatan literasi digital dan etika bermedia sosial untuk mencegah munculnya konflik. Secara kuratif, proses hukum harus dijalankan secara adil dan proporsional dengan memperhatikan hak korban dan terdakwa. Sementara mekanisme non-yudisial seperti mediasi, hak jawab, dan fasilitasi lembaga independen



harus dioptimalkan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, murah, dan humanis. Jika ketiga strategi ini terintegrasi, maka penegakan hukum akan lebih selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

2. Saran

Reformulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE diperlukan agar norma hukum lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini penting untuk menghindari praktik overcriminalization dan memastikan kepastian hukum sesuai dengan asas *lex certa*.

Penguatan literasi digital masyarakat harus menjadi prioritas, dengan melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran mengenai etika bermedia sosial serta konsekuensi hukum dari unggahan yang dapat mencemarkan nama baik orang lain.

Daftar Pustaka

1. Buku

Al. Wisnubroto, (2020). Strategi Penanggulangan Kejahatan

- Telematika, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Mackinnon, Emma Stone. (2019). "Declaration as Disavowal: The Politics of Race and Empire in the Universal Declaration of Human Rights." *Political Theory* 47, no. 1 (2019): 57–81.
- Manan, Bagir. (2017). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press.
- Maskun. (2020). *Kejahatan Siber (cyber crime)*. Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2019). *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nikishin, V. (2024). *Defamation Offenses as a Threat to Media Security: Types, Signs, Features of Proving*. *Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)*.
- R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-34, Edisi Revisi, Bandung: PT. Pradnya Paramita.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2020). *Politik Hukum Pidana.- Kajian Keb akan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vidhiasi, D., Saifullah, A., & Bachari, A. (2023). *The Evaluation of Alleged Defamation: A Forensic Linguistics Analysis*. *Al-Lisan*.
- Winarta, Frans Hendra. (2019). *Akses terhadap Keadilan dan Bantuan*



Hukum. Jakarta: Elex Media Komputindo.

2. Artikel Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. Beaupert, Fleur. (2019). "Freedom of Opinion and Expression: From the Perspective of Psychosocial Disability and Madness." *Laws* 7, no. 1: 3.
- Bhaskar, P. (2019). Milkovich, #MeToo, and "Liars": Defamation Law and the Fact-Opinion Distinction. *Fordham Law Review*, 88, 691.
- Izes, A. (2023). Fact Versus Opinion in US Defamation Law: A Corpus and Appraisal Analysis of Speaker Stance Toward Reputational Harm. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique*, 1-32.
- Kipli, J., Toruan, L., & Sidauruk, J. (2024). Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.
- Lim, H., & Firmansyah, H. (2025). Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Perubahannya. *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Rona, M., Safa'at, R., Madjid, A., & Fadli, M. (2020). Restorative justice in the settlement of traffic accident causing death toll according to the perspective of customary judiciary in Sanggau district, West Kalimantan. *Yustisia*, 9(1), 139-151.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016.